

20

**NOTA KESEPAHAMAN
DANA KELURAHAN
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAHAMAN PEKERJAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

Lurah Noborejo (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)

Dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hari ini SELASA, tanggal SEBELAS bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di Kantor Kelurahan Noborejo, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : WIDHI CAHYO PRASETYO, SH
Pimpinan Perangkat Daerah : Kelurahan Noborejo
SK Jabatan No/tanggal (selaku KPA) : Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.3/409/2023 tanggal 28 Desember 2023
NIP : 19840404 200902 1 002
Alamat Kantor : Jalan Arimbi No.1 Noborejo
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SUTARI
Pimpinan Kelompok Masyarakat : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Noborejo
SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal : 400.10.3/392 tanggal 7 Juni 2023
NIK :
Alamat Kantor : Jl. Arimbi No.1 Noborejo
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Noborejo dan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan Sarpras

1	Pengadaan Gardu Portabel Rw.01,02,07
2	Pengadaan Soundsystem Rw.01 dan 08
3	Rehap Saluran Rw.01,07,08,10
4	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran drainase Rw. 01,03,09,10
5	Pavingisasi Halaman Masjid Rt.01 Rw.04 dan Jalan lingkungan rw.04
6	Pembangunan Makam Rw.02 dan Aula Pertemuan Rw.02
7	Rehap Mushola Baitul Mukminin Rw.03 dan Gereja Bethel Rw.10
8	Pembangunan Masjid Al Ghozali Rw.05 dan 06
9	Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan Posyandu Rw.07, Sarana Pos Paud Marsudirini, dan Seng Inventaris Rw.08
10	Resapan Air Rt.03 Rw.10
11	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan Permas

1	Saparan / Merti Desa
2	Kampanye Pembudayaan Germas
3	Pembinaan PKK
4	Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK)
5	Donor Darah
6	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Pencegahan Stunting
7	Pelatihan Pengolahan Susu Sapi dan Higiene Sanitasi
8	Sosialisasi Pengelolaan Taman Baca Masyarakat (TBM)
9	Peningkatan Kapasitas SDM & Pelatihan Linmas
10	Sosialisasi Pembinaan RT/RW
11	Sosialisasi Penanggulangan Bencana
12	Bulan Bakti dan Penguatan Organisasi Karang Taruna
13	Sosialisasi Ojo Kawin Bocah
14	Kursus Tari

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini di tanda tangani atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan di tanda tangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak di tandatangani.

PIHAK PERTAMA



WIDHI CAHYO PRASETYO, SH

NIP. 19840404 200902 1 002

PIHAK KEDUA



SUTARI